

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DALAM
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN RAKYAT DI KELURAHAN
LONGAT KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

TESIS

OLEH

**AMRUDDIN
NPM. 181801079**



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 17/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)17/12/21

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DALAM
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN RAKYAT DI KELURAHAN
LONGAT KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
pada Pascasarjana Universitas Medan Area

OLEH

**AMRUDDIN
NPM. 181801079**

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 17/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)17/12/21

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam
Meningkatkan Perekonomian Rakyat di Kelurahan Longat
Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal**

Nama : Amruddin

NPM : 181801079

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Heri Kusmanto, MA

Pembimbing II



Dr. Adam, M.AP

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik**



Dr. Budi Hartono, M.Si

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 17/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)17/12/21

Telah diuji pada Tanggal 30 Juni 2021

Nama : Amruddin

NPM : 181801079



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si

Sekretaris : Dr. Isnaini, SH, M.Hum

Pembimbing I : Dr. Heri Kusmanto, MA

Pembimbing II : Dr. Adam, MAP

Penguji Tamu : Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, M.AP

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 17/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)17/12/21

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 30 Juni 2021

Yang menyatakan,



Amruddin

ABSTRAK

PERAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN RAKYAT DI KELURAHAN LONGAT KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT KABUPATEN MANDAILING NATAL

Nama : Amruddin
NPM : 181801079
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr. Heri Kusmanto, MA
Pembimbing II : Dr. Adam, M.AP

Permasalahan kemiskinan ini di Kelurahan longat disebabkan oleh berbagai faktor, terjadi karena permasalahan kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa belum memadai, pembinaan terhadap usaha kelompok masyarakat desa secara berkesinambungan belum terlaksana secara maksimal, pengelolaan keuangan desa belum efektif dan efisien, terbatasnya sumber dana untuk berusaha sehingga menyebabkan prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan perdesaan dinilai masih rendah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam meningkatkan perekonomian rakyat di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal dan apa faktor kendala pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam meningkatkan perekonomian rakyat di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam meningkatkan perekonomian rakyat di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam meningkatkan perekonomian rakyat di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, dan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian bahwa Dinas PMD Kabupaten Mandailing Natal telah melaksanakan peran dengan baik tetapi belum memberika hasil yang optimal terhadap peningkatan perekonomian rakyat di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat. Faktor kendala yang dihadapi adalah masyarakat kurang antusias atau kurang berminat memanfaatkan fasilitas pelatihan, Dinas PMD belum mampu secara langsung dalam membantu penyediaan modal dari kredit bank kepada usaha masyarakat dan tidak berupaya maksimal untuk terlibat dalam mencari lokasi usaha masyarakat. Direkomendasikan agar Dinas PMD perlu melakukan sosialisasi mengenai pentingnya kemampuan teknis dan manajemen dalam mengelola usaha yang dapat diperoleh dari pelatihan usaha dan sebaiknya lebih berperan untuk membantu masyarakat dalam menyediakan lokasi usaha sehingga lokasi tersebut menjadi sesuai dengan jenis usaha yang dikelola oleh masyarakat.

Kata Kunci: *Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Perekonomian Rakyat*

ABSTRACT

THE ROLE OF THE COMMUNITY AND VILLAGE EMPOWERMENT DEPARTMENT IN IMPROVING PEOPLE'S ECONOMY VILLAGE LONGAT SUBDISTRICT PANYABUNGAN WEST DISTRICT MANDAILING NATAL

Name : Amruddin
NPM : 181801079
Study Program : Master of Science Public Administration
Supervisor I : Dr. Heri Kusmanto, MA
Supervisor II : Dr. Adam, M.AP

This poverty problem in Longat Village is caused by various factors, it occurs because the quality of village government apparatus resources is not adequate, sustainable development of village community groups has not been carried out optimally, village financial management has not been effective and efficient, limited sources of funds for business so that This causes the percentage of people who participate in rural development to be considered low. The formulation of the problem in this research is how is the role of the Community and Village Empowerment Service in improving the people's economy in Longat Village, West Panyabungan District, Mandailing Natal Regency and what are the constraining factors for the Community and Village Empowerment Service in improving the people's economy in Longat Village, West Panyabungan District, Mandailing Natal Regency. This study aims to determine the role of the Community and Village Empowerment Service in improving the people's economy in Longat Village, West Panyabungan District, Mandailing Natal Regency and to find out the obstacles faced by the Community and Village Empowerment Service in improving the people's economy in Longat Village, West Panyabungan District, Mandailing Natal Regency. The research used was descriptive method, and the data analysis technique used descriptive qualitative. The results showed that the PMD Office of Mandaliling Natal Regency had carried out its role well but had not provided optimal results for improving the people's economy in Longat Village, West Panyabungan District. The constraint factors faced are that the community is less enthusiastic or less interested in using training facilities, the PMD Service has not been able to directly assist in providing capital from bank loans to community businesses and does not make maximum efforts to be involved in finding community business locations. It is recommended that the PMD Office need to socialize the importance of technical and management skills in managing a business that can be obtained from business training and should play a more role in assisting the community in providing business locations so that the location is suitable for the type of business managed by the community.

Keywords: *Empowerment Society and the Village, the Economy of the People*

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul **“Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Rakyat di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal”**.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Dalam proses pengerjaan Tesis ini, peneliti telah mendapat bimbingan dari berbagai pihak, baik berupa materil, motivasi, spiritual, informasi maupun dari segi administrasi. Oleh karena itu sudah selayaknya penulis mengucapkan terimakasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K. MS, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Budi Hartono, M.Si, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. Heri Kusmanto, MA selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

5. Bapak Dr. Adam, M.AP selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Kepada Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Mandailing Natal yang telah bersedia memberikan izin penelitian dan memberikan data yang dibutuhkan dalam penyelesaian tesis ini.
7. Kepada istri dan anak-anakku, yang selalu memberikan semangat dan dorongan dalam menyelesaikan studi dan tesis ini.

Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangannya, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari para pembaca demi penyempurnaannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi pemerintah.

Medan, Februari 2021

Penulis



Amruddin

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Kerangka Teori	7
2.1.1. Teori Peran.....	7
2.1.2. Pengertian Peran	9
2.1.3. Otonomi Daerah.....	15
2.1.4. Pemerintah Desa	20
2.1.5. Pemberdayaan Masyarakat	27
2.1.6. Perekonomian Rakyat.....	37
2.2. Penelitian Terdahulu	43
2.3. Kerangka Pemikiran.....	44
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian	45
3.2. Bentuk Penelitian	45
3.3. Informan Penelitian.....	46
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.5. Teknik Analisis Data.....	47
3.6. Definisi Operasional	48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	52
4.1.1. Deskripsi Kabupaten Mandailing Natal	52
4.1.2. Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mandailing Natal	55
4.2. Pembahasan	70
4.2.1. Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Rakyat di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal	70
4.2.2. Kendala Yang Dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Rakyat di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal	81

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan	84
5.2. Rekomendasi	85

DAFTAR PUSTAKA	86
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut, pemerintah memberikan perhatian yang relatif besar terhadap perekonomian masyarakat, karena pada kenyataannya perekonomian masyarakat menjadi penopang terbesar pembangunan ekonomi nasional, sehingga ekonomi rakyat mempunyai kedudukan yang tinggi sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara Republik Indonesia. Pemerintahan negara tidak dapat berlangsung tanpa adanya kontribusi dana dari masyarakat dalam bentuk pembayaran pajak. Semakin baik kemampuan ekonomi rakyat maka pendapatan pajak negara juga akan semakin tinggi, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk meningkatkan pembangunan nasional secara keseluruhan.

Tetapi pada kenyataannya tingkat perekonomian masyarakat di daerah-daerah, terutama di daerah yang jauh dari kota besar masih tergolong lemah. Sebagian besar masyarakat di daerah mempunyai pendapatan yang rendah, sehingga tidak dapat dikatakan untuk sejahtera. Bahkan terdapat juga masyarakat yang mempunyai pendapatan sangat rendah sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari secara layak. Pada kondisi demikian, masyarakat akan kesulitan memperoleh layanan kesehatan yang layak. Disamping itu, kebutuhan pendidikan anak juga tentu menjadi kurang terpenuhi, sehingga dapat mengganggu kelangsungan hidup anak bangsa pada generasi yang akan datang.

Artinya, kemiskinan masyarakat tidak saja berdampak pada kehidupan masyarakat pada saat ini, tetapi juga berdampak pada kehidupan masyarakat pada generasi yang akan datang. Hal ini tentu menjadi tanggungjawab semua pihak, terutama pihak pemerintah yang memiliki fungsi pembangunan, perlindungan, dan fungsi pelayanan masyarakat. Pemerintah harus berperan aktif memberdayakan perekonomian masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya. Pemberdayaan mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yang tidak berdaya dapat memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secara lokal, regional maupun nasional. Dengan demikian bahwa pemberdayaan merupakan segala upaya yang dilakukan untuk mengangkat masyarakat dari kemiskinan agar menjadi lebih berdaya dan mampu secara mandiri di segala bidang kehidupan, yaitu dengan cara mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Memberdayakan masyarakat dengan cara memanfaatkan potensi masyarakat sesuai dengan kondisi daerah masing-masing akan berdampak baik terhadap kemandirian masyarakat suatu daerah, yang berarti mengurangi ketergantungan daerah ke pusat.

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu hal penting dalam memajukan kesejahteraan masyarakat. Inti dari pemberdayaan masyarakat adalah

bagaimana rakyat dapat dibantu agar lebih berdaya sehingga tidak hanya dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuannya dengan memanfaatkan potensi yang dimilikinya, tetapi juga mengurangi ketergantungan masyarakat ke pemerintah pusat. Oleh karena itu pemerintah harus mengambil peranan untuk menggali potensi yang terdapat di daerah dan kemudian mendorong usaha masyarakat untuk mengelola potensi tersebut, yang disertai dengan penyediaan fasilitas yang dibutuhkan serta bimbingan teknis operasional usaha. Dengan adanya bimbingan teknis dan fasilitas usaha maka masyarakat akan lebih mudah belajar hingga menjadi mapan dalam mengelola usahanya, seperti di bidang pertanian dan perdagangan.

Mandailing Natal merupakan salah satu kabupaten di wilayah administrasi Provinsi Sumatera Utara. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) pada Kabupaten tersebut merupakan organisasi perangkat daerah yang membantu Bupati dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mandailing Natal salah satu perangkat daerah yang mempunyai visi dan misi dan memiliki peran penting dalam penanggulangan kemiskinan di daerah Kabupaten Mandailing Natal. Adapun tugas Dinas PMD adalah merumuskan kebijakan teknis pengelolaan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, pengelolaan administrasi dinas, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur di bidang pemberdayaan masyarakat dan

pemerintahan desa. Tetapi dari data yang diperoleh bahwa tingkat kemiskinan di daerah tersebut justru mengalami peningkatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, jumlah masyarakat miskin Kabupaten Mandailing Natal sebanyak 10,98 % meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 9,28 %. Peningkatan angka kemiskinan tersebut menjadi gambaran bahwa Dinas PMD belum sepenuhnya dapat berperan dalam memberdayakan perekonomian masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal.

Kelurahan Longat merupakan salah satu kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal. Jumlah penduduk di kelurahan ini sebanyak 712 KK, data jumlah keluarga kurang mampu atau keluarga miskin sebanyak 596 kk atau 1442 Jiwa. Kondisi masyarakat seperti ini tentu akan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan lambatnya perkembangan atau kemajuan daerah Mandailing Natal. Permasalahan kemiskinan ini disebabkan oleh berbagai faktor, di Kelurahan Longat terjadi karena permasalahan kualitas sumber daya Aparatur Pemerintahan Desa belum memadai, pembinaan terhadap usaha kelompok masyarakat desa secara berkesinambungan belum terlaksana secara maksimal, pengelolaan keuangan desa belum efektif dan efisien, terbatasnya sumber dana untuk berusaha sehingga menyebabkan persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan perdesaan dinilai masih rendah (Ahwin Daulay, SPd, MSi selaku Tokoh Masyarakat di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal). Semua pihak terkait (Dinas/Badan Perangkat Daerah) yang ada dalam pemerintahan kabupaten Mandailing Natal harus berupaya dan memberikan peran dalam menyelesaikan

permasalahan perekonomian masyarakat, salah satu Dinas yang sangat terkait dengan pemberdayaan masyarakat desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mandailing Natal. Agar penulis dapat mengetahui secara mendalam maka perlu dilakukan penelitian, adapun judul yang dibuat dalam penelitian ini adalah "Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Rakyat di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam meningkatkan perekonomian rakyat di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal ?
2. Apa faktor kendala pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam meningkatkan perekonomian rakyat di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan ataupun menganalisis secara ilmiah dari hal-hal di bawah ini:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam meningkatkan perekonomian rakyat di

Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam meningkatkan perekonomian rakyat di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang Administrasi Publik, khususnya mengenai pemberdayaan perekonomian rakyat.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan terhadap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Mandailing Natal dalam meningkatkan perekonomian rakyat.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi sekaligus bahan pembelajaran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Teori Peran

Menurut Gibson Invancevich dan Donelly (2002) peran adalah seseorang yang harus berhubungan dengan 2 sistem yang berbeda, biasanya organisasi. Kemudian menurut Riyadi (2002:138) peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuannya menjalankan berbagai peran. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Sutarto (2009:138-139) mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu:

- a. Konsepsi peran, yaitu: kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
- b. Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
- c. Pelaksanaan peran, yaitu: perilaku sesungguhnya dari seseorang yang beradapada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan peran sebagai berikut:

- a. Peran adalah pengaruh yang diharapkan dari seseorang dalam dan antar hubungan sosial tertentu.
- b. Peran adalah pengaruh yang berhubungan dengan status atau kedudukan sosial tertentu.
- c. Peran berlangsung bilamana seseorang melaksanakan hak - hak dan kewajiban – kewajibannya sesuai dengan statusnya.
- d. Peran terjadi bila ada suatu tindakan dan bilamana ada kesempatan yang diberikan.

Adapun pembagian peran menurut Soekanto (2001:242) peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

1. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.

2. Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

3. Peran Pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian peran merupakan suatu tindakan yang membatasi seseorang maupun suatu organisasi untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan tujuan dan ketentuan yang telah disepakati bersama agar dapat dilakukan dengan sebaik – baiknya.

2.1.2. Pengertian Peran

Menurut Depdikbud Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2010: 751) peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Menurut Biddle dan Thomas dalam buku Sarwono (2011:224), peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Ada empat istilah tentang peran yaitu :

a. Harapan Tentang Peran

Harapan tentang peran adalah harapan-harapan orang lain pada umumnya tentang perilaku-perilaku yang pantas, yang seyogyanya ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu.

b. Norma

Orang sering mengacaukan istilah “harapan” dengan “norma”. Tetapi menurut Secord dan Backman (1964) “norma ” hanya merupakan salah satu bentuk “harapan”.

c. Wujud perilaku

Variasi ini dalam teori peran dipandang normal dan tidak ada batasnya. Persis sama halnya dengan dalam teater, di mana tidak ada aktor yang bisa betul-betul identik dalam membawakan suatu peran tertentu. Bahkan satu aktor bisa berbeda-beda caranya membawakan suatu peran tertentu pada waktu yang berbeda. Oleh karena itu teori peran tidak cenderung mengklasifikasikan istilah-istilahnya menurut perilaku-perilaku khusus, melainkan berdasarkan klasifikasinya pada sifat asal dari perilaku dan tujuannya (atau motivasinya). Jadi wujud perilaku peran dapat digolongkan misalnya ke dalam jenis-jenis: hasil kerja, hasil sekolah, hasil olahraga, pendisiplinan anak, pencaharian nafkah, pemeliharaan ketertiban, dan sebagainya.

d. Penilaian dan Sanksi

Penilaian dan sanksi agak sulit dipisahkan pengertiannya jika dikaitkan dengan peran. Biddle dan Thomas mengatakan bahwa ke dua hal tersebut didasarkan pada harapan masyarakat (orang lain) tentang norma. Berdasarkan norma itu orang memberikan kesan positif atau negatif terhadap suatu perilaku. Kesan negatif atau positif inilah yang dinamakan penilaianjn peran. Dipihak lain, yang dimaksudkan dengan sanksi adalah

usaha orang untuk mempertahankan suatu nilai positif atau agar perwujudan peran diubah sedemikian rupa sehingga yang tadinya dinilai negatif bisa menjadi positif.

Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia serta pengungkapan Biddle dan Thomas diatas, peranan lebih difokuskan terhadap perilaku dan interaksi seseorang didalam kehidupan sosial dimana kepemilikan peran lebih didasarkan pada kedudukan seseorang dalam lingkungan kehidupan sosialnya dan perilaku yang ditunjukkan dalam proses interaksi terhadap orang lain.

Definisi peranan menurut Soekanto (2014: 212), peranan adalah spek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran. Dari definisi tersebut ditarik kesimpulan bahwa peran merupakan hak dan kewajiban dari suatu kedudukan seseorang. Peranan berfungsi sebagai tugas yang seharusnya dilakukan dan merupakan hal-hal yang sepantasnya diperoleh dari kepemilikan tugasnya, dan kedua hal tersebut harus dilakukan secara seimbang agar bisa dikatakan telah melaksanakan peranannya.

Menurut Siagian (2012:128) pemerintah negara pada hakikatnya berfungsi untuk mengatur dan melayani. Fungsi pengaturan biasanya dikaitkan dengan hakikat negara modern sebagai suatu negara hukum (*legal state*), sedangkan fungsi pelayanan dikaitkan dengan hakikat negara sebagai suatu negara kesejahteraan (*welfare state*). Disini terlihat jelas bahwa peran pemerintah dipahami sebagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatur maupun

mengelola masyarakat di dalam suatu negara dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Davey (2011:21) memaparkan bahwa terdapat lima fungsi utama pemerintahan, antara lain pertama sebagai penyedia layanan, yaitu fungsi-fungsi pemerintah yang berkaitan dengan penyediaan pelayanan yang berorientasi pada lingkungan dan masyarakatnya. Kedua, fungsi pengaturan, yaitu fungsi yang berkaitan dengan perumusan dan penegakkan peraturan-peraturan. Ketiga, fungsi pembangunan yaitu fungsi yang berkaitan dengan keterlibatan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Keempat, fungsi perwakilan yaitu mewakili masyarakat di luar wilayah mereka. Kelima, fungsi koordinasi yaitu berkaitan dengan peran pemerintah dalam pengkoordinasian, perencanaan, investasi dan tata guna lahan.

Secara lebih jelas dan detail, peran pemerintah dalam pembangunan nasional dikemukakan oleh Siagian (2012: 142-150) yaitu pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan. Peran yang disoroti adalah sebagai stabilisator, inovator, modernisator, pelopor dan pelaksana sendiri kegiatan pembangunan tertentu. Secara lebih rinci peran tersebut diuraikan sebagai berikut :

- a. Stabilisator, peran pemerintah adalah mewujudkan perubahan tidak berubah menjadi suatu gejolak sosial, apalagi yang dapat menjadi ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Peran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan berbagai cara antara lain: kemampuan selektif yang tinggi, proses sosialisasi yang elegan tetapi

efektif, melalui pendidikan, pendekatan yang persuasive dan pendekatan yang bertahap tetapi berkesinambungan.

- b. Inovator, dalam memainkan peran selaku innovator pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru. Jadi prakondisi yang harus terpenuhi agar efektif memainkan peranannya pemerintah perlu memiliki tingkat keabsahan (*legitimacy*) yang tinggi. Suatu pemerintahan yang tingkat keabsahannya rendah, misalnya karena “menang” dalam perebutan kekuasaan atau karena melalui pemilihan umum yang tidak jujur dan tidak adil, akan sulit menyodorkan inovasinya kepada masyarakat. Tiga hal yang mutlak mendapatkan perhatian serius adalah, penerapan inovasi dilakukan dilingkungan birokrasi terlebih dahulu, inovasi yang sifatnya konsepsional, inovasi sistem, prosedur dan metode kerja.
- c. Modernisator, melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadi negara yang kuat, mandiri, diperlakukan sederajat oleh negara-negara lain. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan antara lain: penguasaan ilmu pengetahuan, kemampuan dan kemahiran manajerial, kemampuan mengolah kekayaan alam yang dimiliki sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi, sistem pendidikan nasional yang andal yang menghasilkan sumber daya manusia yang produktif, landasan kehidupan politik yang kukuh dan demokratis, memiliki visi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan sehingga berorientasi pada masa depan.

- d. Pelopor, selaku pelopor pemerintah harus menjadi panutan (*role model*) bagi seluruh masyarakat. Pelopor dalam bentuk hal-hal, positif seperti kepeloporan dalam bekerja seproduktif mungkin, kepeloporan dalam menegakkan keadilan dan kedisiplinan, kepeloporan dalam kepedulian terhadap lingkungan, budaya dan sosial, dan kepeloporan dalam berkorban demi kepentingan negara.
- e. Pelaksana sendiri, meskipun benar bahwa pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintah semata, karena berbagai pertimbangan seperti keselamatan negara, modal terbatas, kemampuan yang belum memadai, karena tidak diminati oleh masyarakat dan karena secara konstitusional merupakan tugas pemerintah, sangat mungkin terdapat berbagai kegiatan yang tidak bisa diserahkan kepada pihak swasta melainkan harus dilaksanakan sendiri oleh pemerintah.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peranan adalah suatu pola sikap, nilai dan tujuan yang diharapkan dari seseorang yang berdasarkan posisinya dimasyarakat. Sementara posisi tersebut merupakan identifikasi dari status atau tempat seseorang dalam suatu sistem sosial dan merupakan perwujudan dan aktualisasi diri. Peran juga diartikan sebagai serangkaian perilaku yang diharapkan oleh lingkungan sosial berhubungan dengan fungsi individu dalam berbagai kelompok sosial.

2.1.3. Otonomi Daerah

2.1.3.1. Sejarah Otonomi Daerah

Sejarah otonomi daerah menurut Kuncoro (2010:4-6), berawal pada masa prakemerdekaan, saat Indonesia dijajah oleh Belanda dan Jepang. Dikeluarkannya *Decentralisatie Wet* pada Tahun 1903, yang ditindaklanjuti dengan *Bestuurshervorming Wet* pada Tahun 1922, menetapkan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri sekaligus membagi daerah-daerah otonom yang dikuasai Belanda menjadi *gewest* (identik dengan provinsi), *regentschap* (kabupaten), dan *staatsgemeente* (kotamadya).

Masa pemerintahan kolonial, terdapat dua administrasi pemerintahan yang ada di masyarakat yaitu administrasi pemerintahan kolonial yang dipimpin oleh seorang Gubernur Jendral yang merupakan wakil Pemerintah Belanda dan administrasi pemerintahan setempat yang berada di bawah pemerintahan kerajaan.

Pemerintah Hindia Belanda, menjelang meletusnya Perang Dunia II, pernah mengembangkan ide sistem administrasi yang desentralistis atas dasar federasi. Ide desentralisasi dan federasi ingin dihidupkan kembali setelah perang usai untuk melegitimasi Pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia dan menghancurkan kekuatan-kekuatan pendukung republik. Sejak pemerintahan Republik Indonesia, beberapa undang-undang tentang pemerintahan daerah telah ditetapkan dan berlaku silih berganti. Hal ini dimaksudkan untuk mencari bentuk dan susunan pemerintahan yang sesuai dengan tuntutan pembangunan.

2.1.3.2. Pengertian Otonomi Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (5) tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Widjaja (2013:76), otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jeddawi (2010:47), penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, negara hukum dan keadilan serta potensi kenegaraan daerah. Maksud pemberian otonomi berdasarkan, undang-undang Otonomi daerah, untuk memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab secara proporsional yang harus diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya alam. Serta tindakan nyata pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga kabupaten/ kota dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi dan keanekaragaman daerah. Dasar pertimbangan peletakan titik berat otonomi pada kabupaten/ kota, karena kabupaten/ kota

langsung berhubungan dengan masyarakat, sehingga akan mempercepat dan memperpendek jalur pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Menurut Widjaja (2013:26), otonomi daerah dapat dipandang sebagai cara untuk mewujudkan secara nyata penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien dan berwibawa. Guna mewujudkan pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan, otonomi daerah juga merupakan keterikatan yang kuat antara daerah yang satu dengan yang lainnya, di samping menumbuhkembangkan semangat kebersamaan dalam simpul Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah merupakan suatu kewenangan yang dimiliki daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya dengan mengikutsertakan masyarakat yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.3.3. Perkembangan Otonomi Daerah

Yudoyono (2011:23-27), perkembangan otonomi daerah di Indonesia adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional di Daerah.

Undang-undang ini menekankan pada aspek cita-cita kedaulatan rakyat melalui pengaturan pembentukan Badan Perwakilan Rakyat Daerah. Di dalam undang-undang ini ditetapkan 3 (tiga) jenis daerah otonom, yaitu

keresidenan, kabupaten dan kota. Periode berlakunya undang-undang ini, otonomi daerah diberikan kepada daerah bersamaan pada saat pembentukan daerah melalui undang-undang berupa kewenangan pangkal dan sangat terbatas.

- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri.

Undang-undang ini berfokus pada pengaturan tentang susunan pemerintahan daerah yang demokratis. Di dalam undang-undang ini ditetapkan 2 (dua) jenis daerah otonom, yaitu daerah otonom biasa dan daerah otonomi istimewa, serta 3 (tiga) tingkatan daerah otonom yaitu provinsi, kabupaten/ kota besar dan desa/ kota kecil.

- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang ini menitikberatkan pengaturan pada aspek otonomi yang seluas-luasnya. Di dalam undang-undang ini ditetapkan 3 (tiga) tingkatan daerah otonom, yaitu daerah tingkat I termasuk Kotapraja Jakarta Raya, daerah tingkat II dan daerah tingkat III. Pelaksanaan otonomi daerah semakin mendapat perhatian pemerintah sebagai konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 18 UUD 1945, dimana pemerintah diwajibkan melaksanakan politik desentralisasi di samping dekonsentrasi.

- d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.

Undang-undang ini mengatur sistem otonomi seluas-luasnya seperti undang-undang yang digantikannya, dengan pembagian daerah otonom sebanyak 3 (tiga) tingkatan, yaitu provinsi sebagai daerah tingkat I, kabupaten/ kotamadya sebagai daerah tingkat II dan kecamatan/ kotapraja sebagai daerah tingkat III.

- e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Undang-undang ini mengatur pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas pemerintah pusat di daerah. Prinsip yang dipakai dalam pemberian otonomi kepada daerah bukan lagi “otonomi yang riil dan seluas-luasnya” tetapi “otonomi yang nyata dan bertanggung jawab”.

- f. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Partai Politik.

Undang-undang ini tidak terlepas dari perkembangan situasi yang terjadi pada masa itu ketika Pak Harto lengser dan semua pihak berkehendak untuk melakukan reformasi di semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan kehendak reformasi itu, Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Tahun 1998 yang lalu menetapkan Ketetapan MPR Nomor XV/ MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional, yang berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Keberadaan undang-undang ini dengan sah menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Partai Politik, hal tersebut dipertegas dengan Pasal 239. Undang-undang ini, mempertegas adanya hubungan hierarki antara kabupaten dan provinsi, provinsi dan pemerintah pusat.

2.1.4. Pemerintah Desa

2.1.4.1. Pengertian Desa

Widjaja (2013:4) menyatakan bahwa secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara ini terbentuk, struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling kongkret.

Menurut Tahmid (2014:2), konsep desa dan kelurahan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa memaksa pemerintahan daerah di luar Jawa mengubah struktur pemerintahan yang telah ada guna menyesuaikan dengan amanat undangundang tersebut. Oleh karena yang tercantum dalam undang-undang ini adalah desa, maka pemerintah daerah menghilangkan kesatuan masyarakat hukum (*rechtsgemeenschap*) yang dianggap tidak menggunakan kata “Desa”, seperti nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Untuk Lampung, masing-masing daerah tidak sama dalam menggunakan kata desa, Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung

Utara dan Tulang Bawang tetap menggunakan kata desa, Tanggamus dan Lampung Barat memakai nama “pekon”, sedangkan Way Kanan dan Lampung Tengah menggunakan nama “kampung”.

Menurut Widjaja (2013:3), menyatakan bahwa desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat (1), mengartikan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ditinjau dari sudut pandang politik dan hukum, desa sering diidentikkan sebagai organisasi kekuasaan atau organisasi pemerintahan yang mempunyai wewenang tertentu dalam struktur pemerintahan negara.

Menurut Team Work Lopera dalam Tahmid (2014:3), dalam sudut pandang ini, desa memiliki beberapa unsur penting:

1. Adanya orang-orang, sekelompok orang (masyarakat).
2. Adanya orang-orang yang menjadi pemimpin (pengambil keputusan).
3. Adanya organisasi (badan) penyelenggara kekuasaan.

4. Adanya tempat atau wilayah yang menjadi materi penyelenggaraan kekuasaan.
5. Adanya mekanisme, tata aturan dan nilai, yang menjadi landasan dalam proses pengambilan keputusan.

2.1.4.2. Pengertian Pemerintah Desa

Setiap desa mempunyai pemerintahan sendiri yang dipilih secara langsung oleh masyarakat desa. Pemerintahan Desa menurut Widjaja (2013:3) dalam bukunya “Otonomi Desa” Pemerintahan Desa diartikan sebagai: Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan Subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati. Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintahan desa adalah kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkat desa.

Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa ini disampaikan kepada Bupati/ Walikota melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.

Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa. Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa, dan usia perangkat desa tersebut paling rendah 25 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun. Mengenai Perangkat Desa Lainnya ini diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Lembaga kemasyarakatan ini bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, dan pengelolaan keuangan desa.

Desa memiliki hak otonomi tetapi tetap dalam ikatan pemerintah Republik Indonesia. Hak otonomi maksudnya berhak menyelenggarakan rumah tangganya menurut keputusan sendiri, berhak mengatur rumah tangganya sendiri, asal tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah di desanya dan berkewajiban melaksanakan peraturan pemerintah Desa. Sedangkan Kelurahan tidak memiliki hak otonomi dan tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya menurut keputusan sendiri. Hanya menyelenggarakan pemerintahan menurut peraturan pemerintah di atasnya.

Di Desa terdapat masalah yang dihadapi masyarakat yang meliputi: masalah kesehatan, masalah pekerjaan dan pendapatan, pendidikan, pertanian, lingkungan hidup dan lain sebagainya. Masyarakat berharap dapat lepas dari masalah-masalah itu karena itu masalah-masalah warga masyarakat dalam kebutuhannya untuk meningkatkan taraf hidupnya antara lain kebutuhan pokok seperti makanan yang cukup dan sehat, rumah yang sehat, pakaian yang memadai, kebutuhan pengetahuan, keterampilan, penghasilan yang cukup, lingkungan yang apik dan sehat dan lain-lain.

Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pengembangan organisasi pemerintah yang telah diprogramkan perlu didukung oleh aparatur pelaksana yang mampu, dan untuk itu perlu dijalin hubungan serasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan antara pemerintah daerah dengan pemerintah di bawahnya sampai pada unit pemerintahan yang terendah yaitu pemerintah Desa.

Penyelenggaraan urusan bidang legislatif, yaitu fungsi pembentukan kebijakan melalui pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selain itu, penerapan pemerintahan desa dilaksanakan berdasarkan otonomi asli memiliki makna kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat, namun harus diselenggarakan dalam persepektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan.

Tertib hukum dan menciptakan kepastian hukum bagi jalannya kehidupan organisasi pemerintahan di Indonesia, tetapi juga yang penting adalah

mensukseskan pembangunan di segala bidang di Seluruh Indonesia guna mencapai cita-cita nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yaitu masyarakat adil dan makmur baik materil maupun spritual bagi Seluruh rakyat Indonesia. Maka perlu memperkuat kedudukan pemerintahan desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengembangkan organisasi dan makin mampu menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang makin meluas dan efektif.

2.1.4.3. Prinsip Dasar dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 prinsip dasar penyelenggaraan pemerintah desa adalah untuk menjamin terselenggaranya tertib pemerintahan dan sesuai pula dengan sifat Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pengaturan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa sejauh mungkin diseragamkan. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas Desa di seluruh Indonesia yang beraneka ragam baik dalam susunan masyarakat, tata hukum adatnya maupun latar belakang kehidupannya sebagai satuan masyarakat terkecil. Keseragaman tersebut meliputi kebijaksanaan-kebijaksanaan pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa yang diarahkan kepada perwujudan daya guna dan hasil guna yang rasional.

Prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa, yaitu: (1) Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat desa; (2) Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat desa; (3) Kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling

tolong-menolong untuk membangun desa; (4) Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat desa sebagai bagian dari kesatuan keluarga besar masyarakat desa; (5) Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan; (6) Demokrasi, yaitu pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasikan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan melalui BPD (Badan Pemusyawaratan Desa) dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai Mitra Pemerintah Desa; (7) Partisipasi, bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat desa; (8) Pemberdayaan Masyarakat, artinya penyelenggaraan dan pembangunan Desa ditunjukkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Kedelapan prinsip dasar ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada pasal 3 tentang Pengaturan Desa.

2.1.5. Pemberdayaan Masyarakat

2.1.5.1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Istilah pemberdayaan semakin populer dalam konteks pembangunan dan pengentasan kemiskinan, karena istilah tersebut mengacu kepada ketidakmampuan masyarakat untuk lepas dari kemiskinan tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Pengentasan kemiskinan membutuhkan program pemerintah yang mampu memberdayakan masyarakat sesuai dengan potensi yang terdapat pada daerah masing-masing.

Menurut Suharto (2011:59), pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, terutama individu-individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator sebuah keberhasilan pemberdayaan. Proses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif (kelompok).

Konsep pemberdayaan berkembang dari realitas individu atau masyarakat yang tidak berdaya atau pihak yang lemah (*powerless*). Ketidakberdayaan atau

memiliki kelemahan dalam aspek: pengetahuan, pengalaman, sikap, keterampilan, modal usaha, networking, semangat, kerja keras, ketekunan, dan aspek lainnya.

Kelemahan dalam berbagai aspek tadi mengakibatkan ketergantungan, ketidakberdayaan, dan kemiskinan (Anwas, 2014:48). Terkait definisi pemberdayaan masyarakat menurut Widjaja (2013:169) bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya.

Di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat (12), pengertian pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau modal saja, tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktivitas dan efisiensi.

Kartasmita (2012:45) menyatakan pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “*people-centered, participatory, empowering and sustainable*”. Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa lalu.

Selain kutipan diatas, terdapat definisi pemberdayaan masyarakat menurut Sumodiningrat (2013:32) bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mendirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.

Lebih lanjut dikatakan bahwa pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal. Sementara itu Vindyandika (2011: 36) menjelaskan bahwa konsep pemberdayaan dapat dipandang sebagai bagian atau sejiwa sedarah dengan aliran yang muncul pada paruh abad ke-20 yang lebih dikenal sebagai aliran postmodernisme. Aliran ini menitikberatkan pada sikap dan pendapat yang berorientasi pada jargon antisistem, antistruktur, dan antideterminisme yang diaplikasikan pada dunia kekuasaan. Pemahaman konsep pemberdayaan oleh masing-masing individu secara selektif dan kritis

dirasa penting, karena konsep ini mempunyai akar historis dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan barat.

Berdasarkan beberapa pengertian pemberdayaan yang dikemukakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya pemberdayaan adalah suatu proses dan upaya untuk memperoleh atau memberikan daya, kekuatan, atau kemampuan kepada individu masyarakat lemah agar dapat mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan dan potensi serta masalah yang dihadapi dan sekaligus memilih alternatif pemecahnya dengan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki secara mandiri.

2.1.5.2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Segala upaya atau program yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat harus dirumuskan dengan jelas, meliputi tujuan dan manfaat serta rumusan mengenai program itu sendiri. Adapun tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan/ kesenjangan/ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi/layak. Kebutuhan dasar itu, mencakup pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Keterbelakangan, misalnya produktivitas yang rendah, sumberdaya manusia yang lemah, terbatasnya akses pada tanah padahal ketergantungan pada sektor pertanian masih sangat kuat, melemahnya pasar-pasar lokal/tradisional karena dipergunakan untuk memasok kebutuhan perdagangan internasional. Dengan perkataan lain masalah keterbelakangan menyangkut struktural (kebijakan) dan cultural. Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan

masyarakat adalah membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi. Kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya atau kemampuan yang dimiliki.

Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan *kognitif, konatif, psikomotorik*, dan *afektif* serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik atau material. Pelaku pemberdayaan harus dapat berperan sebagai motivator, mediator, dan fasilitator yang baik. Pelaku pemberdayaan tidak hanya dituntut untuk memperdaya pengetahuannya, melainkan mereka dituntut meningkatkan ketrampilannya dalam mendesain pemberdayaan.

Terkait dengan tujuan pemberdayaan, Sulistiyani (2012:45) menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki.

Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan *kognitif, konatif, psikomotorik* dan *afektif* serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik/material.

Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seseorang dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi *konatif* merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk dan diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pemberdayaan masyarakat.

Kondisi *afektif* adalah merupakan perasaan yang dimiliki oleh individu yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan *psikomotorik* merupakan kecakapan keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya mendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan.

2.1.5.3. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Setiap program tidak lepas dari proses, karena proses adalah bagian paling penting, yaitu kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dari pemberdayaan. Demikian juga dengan program pemberdayaan bahwa menurut Suharto (2011:59), pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, terutama individu-individu yang mengalami kemiskinan.

Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai

mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Proses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif (kelompok). Proses ini merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut relasi atau hubungan antara lapisan sosial yang dicirikan dengan adanya polarisasi ekonomi, maka kemampuan individu “senasib” untuk saling berkumpul dalam suatu kelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif. Hal tersebut dapat dicapai melalui proses dialog dan diskusi di dalam kelompoknya masing-masing, yaitu individu dalam kelompok belajar untuk mendeskripsikan suatu situasi, mengekspresikan opini dan emosi mereka atau dengan kata lain mereka belajar untuk mendefinisikan masalah, menganalisis, kemudian mencari solusinya.

Kartasmita (2012:23) mengatakan bahwa proses pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga proses yaitu:

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Titik tolaknya adalah bahwa setiap manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya tidak ada sumber daya manusia atau masyarakat tanpa daya. Dalam konteks ini, pemberdayaan adalah membangun daya, kekuatan atau kemampuan, dengan mendorong (*encourage*) dan membangkitkan kesadaran (*awareness*) akan potensi yang dimiliki serta berupaya mengembangkannya.
2. Memperkuat potensi daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*), sehingga diperlukan langkah yang lebih positif, selain dari iklim atau suasana.

3. Memberdayakan juga mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaannya dalam menghadapi yang kuat.

Proses menjadikan pemberdayaan masyarakat warga masyarakat berdaya diharapkan berkekuatan dapat dan menjadi lebih berkemampuan.

2.1.5.4. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Tahapan intervensi sosial dalam program pemberdayaan masyarakat merupakan suatu siklus perubahan yang berusaha mencapai ke taraf yang lebih baik (Adi, 2012:179). Tetapi siklus tersebut akan dilepaskan setelah tujuan dari pemberdayaan dapat dicapai.

Sumodiningrat (2013:41) menyatakan bahwa pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, dan kemudian dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi. Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar, hingga mencapai status, mandiri.

Bentuk program pemerintah, antara lain berupa hasil-hasil inovasi atau teknologi lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat. Begitu pula inovasi yang dihasilkan dunia usaha bertujuan agar dapat bermanfaat bagi masyarakat. Dalam kenyataannya, hasil inovasi-inovasi belum sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan budaya masyarakat. Realitas keberagaman masyarakat yang sangat variatif, sulit rasanya bahwa suatu inovasi bisa diterima atau sesuai dengan semua masyarakat yang beragam tersebut. Dengan kata lain program *top down*

tersebut, perlu diselaraskan dengan potensi dan kebutuhan masyarakat lokal (*bottom up*).

Dijelaskan di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 112 ayat (3) yang berisi: “Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat desa” dan ayat (4) : “Pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan”.

Dalam penjelasan pasal di atas maka Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menggunakan model pendekatan pemberdayaan dari atas ke bawah (*top down*). Sedangkan di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 83 ayat (3) Bagian D : “pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses pelayanan dan kegiatan ekonomi”, yang masyarakatnya harus secara langsung ikut andil dalam proses pemberdayaan untuk kemajuan dan kemandirian desa dalam mencapai kesejahteraan bersama dengan menggunakan model pendekatan pemberdayaan ke bawah (*bottom up*).

Menurut Sulistiyani (2012:83-84) menyatakan bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut meliputi:

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.

2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan pemberian keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan untuk mengantarkan pada kemandirian.

Menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2010:3), dengan menekankan pada proses, maka pemberdayaan masyarakat memiliki tahap-tahap sebagai berikut:

1. Penyadaran

Pada tahap ini, dilakukan sosialisasi terhadap komunitas agar mereka mengerti bahwa kegiatan pemberdayaan ini penting bagi peningkatan kualitas hidup mereka, dan dilakukan secara mandiri (*self help*).

2. Pengkapasitasan

Sebelum diberdayakan, komunitas perlu diberikan kecakapan dalam mengelolanya. Tahap ini sering disebut sebagai *capacity bulding*, yang terdiri atas pengkapasitasan, organisasi, dan system nilai.

3. Pendayaan

Pada tahap ini, target diberikan daya, kekuasaan, dan peluang sesuai dengan kecakapan yang sudah diperolehnya.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan tahapan pemberdayaan masyarakat melalui penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan, sehingga masyarakat mampu mandiri dalam meningkatkan taraf hidup yang lebih baik.

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan dan kemampuan kultural dan politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan yaitu: kekuasaan di dalam (*power within*), kekuasaan untuk (*power to*), kekuasaan atas (*power over*) dan kekuasaan dengan (*power with*). Suatu masyarakat dikatakan berdaya apabila mereka dapat tampil sebagai pelaku utama dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya. Masyarakat yang bergantung kepada pihak lain dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya adalah masyarakat yang tidak berdaya. Dengan demikian, pemberdayaan harus diartikan sebagai pelaku utama bagi pemecahan masalah dan pemenuhan kebutuhannya.

2.1.6. Perekonomian Rakyat

Pembangunan dan pemberdayaan desa tidak hanya sekedar mengkaitkan hubungan pokok antara negara dengan kapital dalam konstruksi teknokrasi, akan tetapi juga menempatkan rakyat dalam keterlibatan aktif selama proses pembangunan desa. Masyarakat sebagai subyek pembangunan, dan tidak menjadi obyek pembangunan semata-mata. Negara mereposisi kedudukan sebagai regulator dan fasilitator pembangunan dan kapitalisasi pembangunan berfungsi sebagai alat dan sarana bagi peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat.

Dalam kaitan pemberdayaan ekonomi rakyat berarti segala kegiatan ekonomi dan upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (*basic need*) yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Pemberdayaan ekonomi rakyat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anggota

keluarga merupakan bentuk potensi masyarakat yang digunakan untuk berpartisipasi pada pendidikan.

Pemberdayaan dalam ekonomi terbentuk sebagai antitesis terhadap model pembangunan model industrialisasi yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Pada konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai berikut:

1. Bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan penguasaan faktor produksi.
2. Pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerjadan masyarakat yang pengusaha pinggiran.
3. Kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum, dan ideologi yang manipulatif untuk memperkuat dan legitimasi.
4. Kooptasi sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik, dan ideologi, secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya. Akhirnya yang terjadi adalah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang dikuasai.

Oleh karena itu, tujuan akhir pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah meningkatnya pendapatan masyarakat lemah. Pendapatan masyarakat pada umumnya berasal dari upah/gaji dan dari surplus usaha. Pada umumnya masyarakat yang tunadaya (tidak berkemampuan) secara ekonomi hanya menerima upah/gaji rendah. Rendahnya gaji/upah yang diterima

masyarakat tunadaya ini disebabkan karena mereka pada umumnya memiliki ketrampilan yang terbatas.

Dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat, pola pemberdayaan yang tepat sasaran sangat diperlukan. Bentuk yang tepat sasaran dalam pemberdayaan adalah dengan memberikan kesempatan kepada kelompok miskin untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah mereka tentukan. Beberapa bentuk praktik pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu:

1. Bantuan Modal.

Salah satu aspek permasalahan yang dihadapi masyarakat tuna daya adalah permodalan. Lambannya akumulasi kapital di kalangan pengusaha mikro, kecil, dan menengah, merupakan salah satu penyebab lambannya laju perkembangan usaha dan rendahnya surplus usaha di sektor usaha mikro, kecil dan menengah. usaha pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi melalui aspek permodalan ini adalah 1) pemberian bantuan modal ini tidak menimbulkan ketergantungan masyarakat; (2) pemecahan aspek modal ini dilakukan melalui penciptaan sistem yang kondusif baru usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah untuk mendapatkan akses di lembaga keuangan.

2. Bantuan Pembangunan Prasarana.

Usaha mendorong produktivitas dan tumbuhnya usaha, tidak akan memiliki arti penting bagi masyarakat, kalau hasil produksinya tidak dapat dipasarkan, atau dapat dijual hanya dengan harga yang sangat rendah. Oleh sebab, itu komponen penting dalam usaha pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi adalah pembangunan prasarana produksi dan pemasaran.

Tersedianya prasarana pemasaran dan atau transportasi dari lokasi produksi ke pasar, akan mengurangi rantai pemasaran dan pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan petani dan pengusaha mikro, pengusaha kecil, dan pengusaha menengah. Artinya, dari sisi pemberdayaan ekonomi, maka proyek pembangunan prasarana pendukung desa tertinggal, memang strategis.

3. Bantuan Pendampingan.

Pendampingan masyarakat tunadaya memang perlu dan penting. Tugas utama pendampingan ini adalah memfasilitasi proses belajar atau refleksi dan menjadi mediator untuk penguatan kemitraan baik antara usaha mikro, usaha kecil, maupun usaha menengah dengan usaha besar.

4. Penguatan Kelembagaan

Pemberdayaan ekonomi pada masyarakat lemah, pada mulanya dilakukan melalui pendekatan individual. Pendekatan individual ini tidak memberikan hasil yang memuaskan. Oleh sebab itu pendekatan yang dilakukan sebaiknya dengan pendekatan kelompok. Alasannya adalah, akumulasi kapital akan sulit dicapai di kalangan orang miskin, oleh sebab itu akumulasi kapital harus dilakukan bersama-sama dalam wadah kelompok atau usaha bersama. Demikian pula dengan masalah distribusi, orang miskin mustahil dapat mengendalikan distribusi hasil produksi dan input produksi, secara individual. Melalui kelompok, mereka dapat membangun kekuatan untuk ikut menentukan distribusi.

5. Penguatan Kemitraan usaha.

Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah penguatan bersama, dimana yang besar hanya akan berkembang kalau ada yang kecil dan

menengah, dan yang kecil akan berkembang kalau ada yang besar dan menengah. Daya saing yang tinggi hanya ada jika ada keterkaitan antara yang besar dengan yang menengah dan kecil. Sebab hanya dengan keterkaitan produksi yang adil, efisiensi akan terbangun. Oleh sebab itu, melalui kemitraan dalam bidang permodalan, kemitraan dalam proses produksi, kemitraan dalam distribusi, masing-masing pihak akan diberdayakan.

Dalam kutipan lain bahwa ada 4 (empat) konsep pemberdayaan ekonomi menurut Sumodiningrat (2013:42), secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri.
2. Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural.
3. Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian.

Langkah-langkah proses perubahan struktur, meliputi:

- a) pengalokasian sumber pemberdayaan sumberdaya;
 - b) penguatan kelembagaan;
 - c) penguasaan teknologi; dan
 - d) pemberdayaan sumberdaya manusia.
4. Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stumulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.
5. Kebijakannya dalam pembedayaan ekonomi rakyat adalah:
- a) pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi (khususnya modal);
 - b) memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekadar price taker;
 - c) pelayanan pendidikan dan kesehatan;
 - d) penguatan industri kecil;
 - e) mendorong munculnya wirausaha baru; dan
 - f) pemerataan spasial.
6. Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup:
- a) peningkatan akses bantuan modal usaha;
 - b) peningkatan akses pengembangan SDM; dan
 - c) peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal.

Dari uraian tersebut, menurut hemat penulis bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat yang terjadi secara individu perlu didukung oleh Pemerintah setempat baik secara kebijakan maupun dukungan bantuan untuk memudahkan pengembangan usaha masyarakat secara berkelanjutan. Selain itu, bentuk dukungan Pemerintah lainnya bisa dalam bentuk peningkatan pemahaman masyarakat miskin tentang pengembangan usaha melalui bantuan kredit atau bentuk pendampingan dalam peningkatan keterampilan masyarakat.

2.2. Penelitian Terdahulu


Hasil penelitian Nurul Jannah (2015) dengan judul "Peran Pemerintah Kabupaten Bantul Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Community Development Mengentaskan Kemiskinan Pada Kelompok Ternak Kambing di Kampung Bumen Wetan, Dusun Gilang, Bantul, Yogyakarta, diperoleh hasil peran Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai pendamping dalam peningkatan ekonomi anggota kelompok Ternak Kambing Gilang Mulyo adalah terdapat tiga peran dalam peningkatan ekonomi pertama, peran pendamping sebagai motivator yang memberikan semangat kepada anggota kelompok Ternak Kambing Gilang Mulyo agar terus bersemangat. Kedua, peran pendamping sebagai komunikator yang memberikan arahan yang jelas, pengantar inspirasi dari dinas terkait. Ketiga, peran pendamping sebagai fasilitator yang memberikan fasilitas untuk kebutuhan yang dibutuhkan kelompok Ternak Kambing Gilang Mulyo. Sedangkan dampak dari peningkatan perekonomian adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas kambing yang lebih produktif, partisipasi anggota

kelompok, dan peningkatan ekonomi yang dimiliki anggota kelompok Ternak Kambing Gilang Mulyo.

Hasil penelitian Rahmi (2016) dengan judul Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Industri Berbasis Ekonomi Kreatif Sektor Kuliner di Kabupaten Bantaeng, menunjukkan bahwa Pemerintah sangat mendukung usaha-usaha kreatif masyarakat. Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan usaha kreatif masyarakat.

2.3. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran



Sumber: Diolah Penulis (2021)

Meningkatkan Perekonomian Rakyat di Kelurahan Longat

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian dilakukan pada bulan Desember 2019 s/d September 2020.

3.2. Bentuk Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses yang panjang, penelitian berawal dari minat yang ada dalam diri seseorang dalam memahami fenomena tertentu yang kemudian berkembang menjadi ide, teori, dan konsep. Untuk mewujudkan penelitian yang berawal dari minat tersebut dilakukanlah cara untuk mewujudkannya adalah dengan memilih metode yang cocok dengan tujuan dari suatu penelitian. Metode penelitian dalam hal ini berfungsi untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Guna menjawab dan mencari pemecahan permasalahan maka penelitian ini akan menggunakan metode-penelitian kualitatif. . Kirk dan Miller dalam Moleong (2010:3) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental bergantung pengamatan pada manusia di kawasannya sendiri serta berhubungan dengan orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.

3.3. Informan Penelitian

Informan penelitian dipilih secara *purposive sampling*. Informan penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa informan penelitian dapat memberikan informasi dan yang selengkap-lengkapnyanya dan relevan dengan tujuan penelitian.

Informan yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 3 orang yaitu:

1. Kepala Dinas PMD.
2. Bagian Perekonomian Rakyat Dinas PMD.
3. Lurah Kelurahan Longat
4. Informan tambahan tokoh masyarakat.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara secara mendalam (*indepht interview*) dengan narasumber (*key informan*) dengan berpedoman pada *interview-guidances* yang telah disusun sebelumnya. Pemberian pertanyaan kepada subjek penelitian. Dilakukan secara terbuka dan fleksibel sesuai dengan perkembangan yang terjadi selama proses wawancara, peneliti berusaha menggali sebanyak mungkin tentang peran Dinas PMD dalam meningkatkan perekonomian rakyat.

2. Observasi

Pengamatan secara langsung yang dilakukan peneliti di lokasi penelitian untuk melihat kenyataan dan fakta sosial sehingga dapat dicocokkan antara hasil wawancara atau informasi dari subjek penelitian secara langsung

yang digunakan untuk mendapatkan data tentang peran Dinas PMD dalam meningkatkan perekonomian rakyat.

3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif deskriptif, yaitu data yang terkumpul dianalisa dengan menguraikan serta mengaitkan dengan teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian akan memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan dan kemudian diambil kesimpulan dan saran. Dalam penelitian ini kegiatan analisis data dilakukan dengan cara mengelompokan data yang diperoleh dari sumber data terkait dengan peran Dinas PMD dalam meningkatkan perekonomian rakyat.

Adapun 3 (tiga) komponen analisis data interaktif yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data lapangan dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinsi. Laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dimaksudkan untuk memudahkan bagi peneliti guna melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian yang naratif.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi.

Peneliti berusaha untuk menggambarkan dari data yang dikumpulkan yang dituangkan dalam kesimpulan yang masih bersifat sementara waktu. Akan tetapi, dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus akan ditarik kesimpulan.

Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

3.6. Definisi Operasional

Setiap variabel yang digunakan perlu dijabarkan suatu definisi operasional variabel yang jelas dan spesifik yang menggambarkan karakteristik masing-masing agar dapat mempermudah penelitian. Variabel dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu.
2. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat *“people-centered, participatory, empowering and sustainable.”*
3. Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan

masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri.

Secara lebih jelas dan detail, peran pemerintah dalam pembangunan nasional dikemukakan oleh Siagian (2012: 142-150) yaitu pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan. Peran yang disoroti adalah sebagai stabilisator, inovator, modernisator, pelopor dan pelaksana sendiri kegiatan pembangunan tertentu. Secara lebih rinci peran tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a. Stabilisator, peran pemerintah adalah mewujudkan perubahan tidak berubah menjadi suatu gejolak sosial, apalagi yang dapat menjadi ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Peran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan berbagai cara antara lain: kemampuan selektif yang tinggi, proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif, melalui pendidikan, pendekatan yang persuasive dan pendekatan yang bertahap tetapi berkesinambungan.
- b. Inovator, dalam memainkan peran selaku innovator pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru. Jadi prakondisi yang harus terpenuhi agar efektif memainkan peranannya pemerintah perlu memiliki tingkat keabsahan (*legitimacy*) yang tinggi. Suatu pemerintahan yang tingkat keabsahannya rendah, misalnya karena “menang” dalam perebutan kekuasaan atau karena melalui pemilihan umum yang tidak jujur dan tidak adil, akan sulit menyodorkan inovasinya kepada masyarakat. Tiga hal yang mutlak mendapatkan

perhatian serius adalah, penerapan inovasi dilakukan dilingkungan birokrasi terlebih dahulu, inovasi yang sifatnya konseptual, inovasi sistem, prosedur dan metode kerja.

- c. Modernisator, melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadi negara yang kuat, mandiri, diperlakukan sederajat oleh negara-negara lain. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan antara lain: penguasaan ilmu pengetahuan, kemampuan dan kemahiran manajerial, kemampuan mengolah kekayaan alam yang dimiliki sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi, sistem pendidikan nasional yang andal yang menghasilkan sumber daya manusia yang produktif, landasan kehidupan politik yang kukuh dan demokratis, memiliki visi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan sehingga berorientasi pada masa depan.
- d. Pelopor, selaku pelopor pemerintah harus menjadi panutan (*role model*) bagi seluruh masyarakat. Pelopor dalam bentuk hal-hal, positif seperti kepeloporan dalam bekerja seproduktif mungkin, kepeloporan dalam menegakkan keadilan dan kedisiplinan, kepeloporan dalam kepedulian terhadap lingkungan, budaya dan sosial, dan kepeloporan dalam berkorban demi kepentingan negara.
- e. Pelaksana sendiri, meskipun benar bahwa pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintah semata, karena berbagai pertimbangan seperti keselamatan negara, modal terbatas, kemampuan yang belum memadai, karena tidak diminati oleh masyarakat dan karena secara konstitusional

merupakan tugas pemerintah, sangat mungkin terdapat berbagai kegiatan yang tidak bisa diserahkan kepada pihak swasta melainkan harus dilaksanakan sendiri oleh pemerintah.



BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dapat dibuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Dinas PMD Kabupaten Mandailing terhadap peningkatan perekonomian rakyat di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat sudah dilaksanakan dengan baik, namun belum memberikan hasil yang optimal. Adapun peran yang diberikan adalah sebagai stabilisator, inovator, modernisator, pelopor, dan pelaksana.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam meningkatkan perekonomian rakyat adalah: masyarakat kurang antusias atau kurang berminat memanfaatkan fasilitas pelatihan yang disediakan oleh instansi, dan banyak diantara mereka merasa tidak memerlukan pelatihan. Jenis pelatihan yang diberikan kepada peserta masyarakat masih kurang sesuai dengan jenis usaha yang digeluti oleh masyarakat. Selain itu Dinas PMD belum mampu terlibat secara langsung dalam membantu penyediaan modal dari kredit bank kepada usaha masyarakat. Disamping itu Dinas PMD juga belum berupaya secara maksimal untuk terlibat dalam mencari lokasi usaha masyarakat.

5.2. Rekomendasi


Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka penulis mengajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Dinas PMD perlu melakukan sosialisasi mengenai pentingnya kemampuan teknis dan manajemen dalam mengelola usaha yang dapat diperoleh dari pelatihan usaha.
2. Dinas PMD sebaiknya lebih berperan untuk membantu masyarakat dalam menyediakan lokasi usaha sehingga lokasi tersebut menjadi sesuai dengan jenis usaha yang dikelola oleh masyarakat.
3. Dinas PMD perlu memberikan perhatian besar terhadap usaha masyarakat yang memiliki prospek yang dimasa depan, yaitu dengan berupaya membantu di bidang pengembangan teknologi dan pemasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukmianto. 2012. *Intervensi Komunitas, Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anwas, Oos. 2014, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta.
- Depdikbud. 2010. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Jannah, Nurul. 2015. *Peran Pemerintah Kabupaten Bantul Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Community Development Mengentaskan Kemiskinan Pada Kelompok Ternak Kambing di Kampung Bumen Wetan, Dusun Gilang, Bantul, Yogyakarta*. *Jurnal Administrasi* Vol 2. No.5.
- Jeddawi, Murtir. 2010. *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah : Analisis Kewenangan, Kelembagaan, Manajemen Keegawaian, dan Peraturan Daerah*. Yogyakarta: Kreasi Total Media Yogyakarta.
- Kartasasmita, Ginanjar. 2012. *Pemberdayaan masyarakat : konsep pembangunan yang berakar pada masyarakat*, Jakarta: Bappenas.
- Kuncoro, Mudrajad. 2010. *Otonomi & Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, dstrategi, dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- Rahmi (2016) dengan judul *Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Industri Berbasis Ekonomi Kreatif Sektor Kuliner di Kabupaten Bantaeng*. *Jurnal Administrasi* Vol. 1 No. 3.
- Sarwono, Sarlito. 2011. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suharto, Edi. 2011. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2012. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sumodiningrat, Gunawan. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Tahmid. 2014. *Demokrasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Pustaka.
- Vindyandika. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Widjaja, HAW. 2013. *Pemerintahan Desa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wrihatnolo dan Dwidjowijoto. 2012. *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Elek Media Komputindo.
- Yudhoyono, Bambang. 2011. *Otonomi Daerah Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur PEMDA & Anggota DPRD*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.



PEDOMAN WAWANCARA

A. Harapan

1. Apakah Dinas PMD memberikan pemahaman mengenai pentingnya pengentasan kemiskinan ?
2. Apakah Dinas PMD memberikan contoh orang-orang yang berhasil ?
3. Apakah Dinas PMD berupaya menyadarkan masyarakat bahwa keberhasilan harus diraih dengan kerja keras ?
4. Apakah Dinas PMD memberikan arahan kepada masyarakat untuk mengubah perilaku buruk ?
5. Apakah Dinas PMD memberikan arahan mengenai pentingnya kemajuan usaha ?

B. Norma


1. Apakah Dinas PMD menyediakan pelatihan usaha bagi masyarakat ?
2. Apakah pelatihan usaha disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat ?
3. Apakah instruktur dalam pelatihan usaha adalah dari kalangan profesional ?
4. Apakah Dinas PMD memberikan materi bimbingan teknis dan operasional usaha ?
5. Bagaimana respon (antusiasme) masyarakat mengikuti bimbingan teknis dan operasional usaha ?

C. Wujud Perilaku

1. Bagaimana upaya Dinas PMD untuk membantu masyarakat menyediakan fasilitas usaha ?
2. Apakah Dinas PMD berupaya membantu masyarakat untuk memperoleh fasilitas kredit dari bank ?
3. Bagaimana upaya masyarakat membantu masyarakat yang tidak mampu menyediakan jaminan bank ?
4. Apakah Dinas PMD berupaya membantu masyarakat memperoleh tempat atau lokasi untuk berusaha ?

D. Penilaian

1. Apakah Dinas PMD berupaya membantu mengembangkan usaha masyarakat yang mempunyai prospek yang baik ?
2. Apakah Dinas PMD berupaya menggali potensi baru yang belum diusahai masyarakat ?
3. Apakah Dinas PMD berupaya mendorong penelitian yang lebih intensif untuk setiap potensi usaha yang terseleksi ?
4. Bagaimana upaya Dinas PMD mengarahkan masyarakat untuk mengelola potensi yang baru ?



5.2 Format Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah Mahasiswa

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : AMRUDDIN
NPM : 181801079
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Rakyat di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal**

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan
Pada tanggal : 11 November 2021

Yang menyatakan



(AMRUDDIN)